

Standard Operating Procedure
Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum




Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik

Universitas Brawijaya

Malang

2017

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F07/18/11/HK.01.02.a/11
		02 Oktober 2017
	Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum	01
		Halaman 1 dari 7

Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Tim Unit Jaminan Mutu		ttd	21-09-2017
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, MS.	Ketua tim Unit Jaminan Mutu	ttd	25-09-2017
3. Persetujuan	Ir. Bambang Ismuyanto, MS	Sekretaris Jurusan Teknik Kimia FTUB	ttd	27-09-2017
4. Penetapan	Ir. Bambang Poerwadi, MS.	Ketua Jurusan Teknik Kimia FTUB	ttd	02-10-2017
5. Pengendalian	Ir. Bambang Poerwadi, MS.	Ketua Jurusan Teknik Kimia FTUB	ttd	03-10-2017

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	i
DAFTAR ISI	ii
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi	1
E. Urutan Prosedur	1
F. Bagan Alir	3
G. Referensi	4

A. Tujuan

Standard Operating Procedure Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum ini dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait untuk memberikan penjelasan tentang prosedur dan persyaratan untuk merencanakan, mengembangkan, dan meninjau ulang Kurikulum yang digunakan dalam proses belajar mengajar di Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (JTK FT-UB).

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Ketua dan Sekretaris JTK FT-UB, Staf dosen JTK FT-UB, Tim Kemahasiswaan JTK FT-UB, staf rekording JTK FT-UB, mahasiswa JTK FT-UB, pengguna lulusan JTK FT-UB

C. Standar Mutu yang Terkait

PP No. 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (2), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 2011/2012 - 2017/2018.

D. Istilah dan Definisi


Sesuai dengan SK Mendiknas No. 232/U/2000 pasal 1 butir (6), Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.

E. Urutan Prosedur

1. Ketua JTK FT-UB dan Dekan FT membentuk tim penyusun dan pengembangan kurikulum yang beranggotakan dosen JTK-UB, dimana kurikulum yang disusun berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP No. 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (2) dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Ketua JTK FT-UB mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum di JTK FT-UB.
3. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum di JTK FT-UB antara lain:
 - a. Kurikulum harus memperhatikan aspek perkembangan keilmuan, khususnya ilmu teknik kimia, ciri khas PSTK FT-UB,

- dan kebutuhan stakeholders serta mengacu pada kurikulum inti Asosiasi Pendidikan Tinggi Teknik Kimia Indonesia (APTEKINDO) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- b. Bahan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum dapat berupa kurikulum sebelumnya, kurikulum dari standar profesi, inovasi internal PSTK-UB, kurikulum dari lembaga perguruan tinggi lain, literatur, dan peraturan pemerintah tentang arah Pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.
 - c. Kegiatan pengembangan kurikulum, dilakukan melalui Rapat, Pertemuan-pertemuan, masukan dari stakeholders dan alumni, Studi Banding, ataupun Seminar yang semuanya harus disesuaikan dengan rencana Kegiatan Pengembangan Kurikulum di PSTK-UB.
 - d. Susunan kurikulum pada PSTK-UB harus memuat Spesifikasi program studi, Standar Kompetensi Lulusan, Daftar Mata Kuliah, Alur penempuhan mata kuliah, Silabus/ Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS).
4. Tim penyusun kurikulum menyusun kurikulum dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
- a. Evaluasi diri dari JTK FT-UB dalam bentuk analisa SWOT
 - b. Studi/survey dan penggalian informasi terhadap kebutuhan stakeholders
 - c. Penyusunan kompetensi lulusan berdasarkan hasil studi
 - d. Penyusunan mata kuliah dan pembobotannya sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan dan hasil studi
 - e. Penentuan dan penyusunan silabus mata kuliah
 - f. Pendistribusian mata kuliah ke dalam semester
5. Tim penyusun kurikulum menyerahkan draft kurikulum kepada Ketua JTK FT-UB.
6. Ketua JTK FT-UB mensosialisasikan draft kurikulum kepada seluruh dosen JTK FT-UB dan meminta masukan dalam sebuah rapat pleno Program Studi.
7. Draft kurikulum yang disetujui akan digunakan sebagai kurikulum yang berlaku di JTK-UB.
8. Pengesahan kurikulum oleh Ketua JTK FT-UB.
9. Kurikulum tersebut disosialisasikan ke mahasiswa melalui mekanisme Buku Pedoman Pendidikan JTK FT-UB, dan pengumuman.
10. Unit Jaminan Mutu JTK FT-UB mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tiap semester.

F. Bagan Alir



G. Referensi

1. PP No. 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (2)
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya 2011/2012 - 2017/2018.